

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kompetensi

Menurut Syah, “kompetensi” adalah kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Selanjutnya masih menurut Syah, dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru piawai dalam melaksanakan profesinya.¹ Kata “profesional” erat kaitannya dengan kata “profesi”. Profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan sejumlah persyaratan tertentu.²

Definisi ini menyatakan bahwa suatu profesi menyajikan jasa yang berdasarkan ilmu pengetahuan hanya difahami oleh orang-orang tertentu yang secara sistematis diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan klien dalam hal ini masyarakat. Salah satu contoh profesi yaitu guru, dimana dalam melaksanakan profesinya profesional harus mengacu pada standar profesi. Standar profesi adalah prosedur dan norma-norma dan prinsip-prinsip yang dipergunakan sebagai pedoman agar hasil kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi dapat dipenuhi.

2.1.1 Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan penguasaan seperangkat kompetensi yang meliputi kompetensi keterampilan proses dan kompetensi penguasaan pengetahuan. Kompetensi

¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) hal 230

² Wirawan, *Profesi dan Standar Evaluasi*. (Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia & UHAMKA Press, 2002) hal 9

merupakan seperangkat kemampuan guru searah dengan kebutuhan pendidikan di sekolah, tuntutan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan “*Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*”.³

Mengacu pada pengertian kompetensi di atas, maka dalam hal ini kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan dimana guru dituntut mampu menciptakan dan menggunakan keadaan positif untuk membawa mereka ke dalam pembelajaran agar anak dapat mengembangkan kompetensinya.⁴

Kompetensi yang dimaksud meliputi kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, kemampuan dalam menganalisis, menyusun program perbaikan dan pengayaan, serta menyusun program bimbingan dan konseling sedangkan Kompetensi Penguasaan Pengetahuan adalah penguasaan terhadap kemampuan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan. Kompetensi dimaksud meliputi pemahaman terhadap wawasan pendidikan, pengembangan diri dan profesi, pengembangan potensi peserta didik, dan penguasaan akademik.⁵

Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan pencerminan penguasaan guru atas kompetensinya. Imron mengemukakan 10 (sepuluh) Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh

³ Ibid

⁴ Rusmini, 2003. *Kompetensi Guru Menyongsong Kurikulum Berbasis Kompetensi*, <http://www.Indomedia.com/bpost/042003/22 Opini>.

⁵Rusmini, 2003. *Kompetensi Guru Menyongsong Kurikulum Berbasis Kompetensi*, <http://www.Indomedia.com/bpost/042003/22 Opini>.

guru yaitu : pertama Menguasai bahan, kedua Menguasai Landasan kependidikan, ketiga Menyusun program pengajaran, keempat Melaksanakan Program Pengajaran, kelima Menilai proses dan hasil belajar, keenam Menyelenggarakan proses bimbingan dan penyuluhan, ketujuh Menyelenggarakan administrasi sekolah, kedelapan Mengembangkan kepribadian, kesembilan Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat, kesepuluh Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk kepentingan mengajar.⁶

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kemampuan dasar meliputi daya pikir, daya kalbu, dan daya raga yang diperlukan oleh peserta didik untuk terjun di masyarakat dan untuk mengembangkan dirinya. Daya pikir terdiri dari daya pikir analitis, deduktif, induktif, ilmiah, kritis, kreatif, eksploratif, diskoveri, nalar, lateral dan berpikir system (berpikir sistem paling sulit dan jarang diajarkan; berfikir sistem adalah berfikir membangun keberadaan hal menurut kriteria system dimana system mempunyai ciri utuh dan benar menurut hukum-hukum ketetapan-Nya). Sejalan dengan hal itu profesi guru yang melayani peserta didik berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tentu harus mempunyai daya pikir yang cukup dan mampu berfikir sistematis. Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, guru memerlukan kemampuan. Zahera mengemukakan bahwa guru harus memiliki kemampuan merencanakan pengajaran, menuliskan tujuan pengajaran, menyajikan bahan pelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa, mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan siswa, mengamati kelas, dan mengevaluasi hasil belajar.⁷

⁶ Imron, *Pembinaan Guru di Indonesia*, (Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995) .hal 23-25

⁷ Zahera Sy, *Hubungan konsep diri dan kepuasan kerja dengan sikap guru dalam proses belajar mengajar*, Ilmu Pendidikan, jilid 4 Nomor 3, 1997 hal. 183-194.

Aspek-aspek teladan mental guru berdampak besar terhadap iklim belajar dan pemikiran pelajar yang diciptakan guru. Guru harus memahami bahwa perasaan dan sikap siswa akan terlibat dan berpengaruh kuat pada proses belajarnya. Agar guru mampu berkompetensi harus memiliki jiwa inovatif, kreatif dan kapabel, meninggalkan sikap konservatif, tidak bersifat defensif tetapi mampu membuat anak lebih bersifat ofensif.⁸

2.1.2 Dimensi-Dimensi Kompetensi Guru

Guru sebagai pendidik ataupun sebagai pengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan di sekolah. Tugas guru yang utama adalah memberikan pengetahuan (*cognitive*), sikap/nilai (*affective*), dan keterampilan (*psychomotor*)⁹. Empat tugas guru di lapangan pengajaran berperan juga sebagai pembimbing proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian tugas dan peranan guru adalah mengajar dan mendidik. Berkaitan dengan hal tersebut guru harus memiliki inovasi tinggi. Ibrahim berpendapat bahwa inovasi adalah suatu gagasan, teknik-teknik atau benda yang disadari dan diterima oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi sebagai sesuatu gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk membuat atau mengembangkan sebuah produk, proses atau jasa.¹⁰

Adlan mengemukakan bahwa: “Dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, kompetensi guru dibagi dalam tiga bagian yaitu: pertama kompetensi kognitif, yaitu kemampuan dalam bidang intelektual, seperti pengetahuan tentang belajar mengajar, dan tingkah laku individu, kedua kompetensi afektif, yaitu kesiapan dan kemampuan guru dalam berbagai hal yang berkaitan dengan tugas profesinya, seperti menghargai pekerjaannya, mencintai mata

⁸ Sutadipura, *Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental*, (Bandung, Penerbit Angkasa, 1994) hal 56

⁹ Ibid hal 13

¹⁰ R. Ibrahim, *Kurikulum Pembelajaran*. (Bandung: Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIB UPI, 2002) hal 89.

pelajaran yang dibinanya, dan ketiga kompetensi perilaku, yaitu kemampuan dalam berperilaku, seperti membimbing dan menilai”.¹¹

Sedangkan Sudjana mengemukakan empat kompetensi guru: pertama mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, kedua mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, ketiga mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, dan keempat mempunyai keterampilan teknik mengajar.¹²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28, ayat 3 dan Undang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: pertama kompetensi pedagogik, kedua kompetensi kepribadian, ketiga kompetensi profesional, dan keempat kompetensi sosial.¹³

2.1.2.1 Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Disebut kompetensi ini dengan kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.¹⁴

¹¹ Aidin Adlan. *Hubungan Sikap Guru Terhadap Matematika dan Motivasi Berprestasi dengan Kinerja*, (Jakarta: Matahari No.1, 2000) hal 32

¹² Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 1989) hal 17

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

¹⁴ Op.cit

Dengan demikian tampak bahwa kemampuan pedagogik bagi guru bukanlah hal yang sederhana, karena kualitas guru haruslah diatas rata-rata. Kualitas ini dapat inilah dari aspek intelektual meliputi aspek pertama logika sebagai pengembangan kognitif mencakup kemampuan intelektual mengenal lingkungan yang kompleks, yaitu pengetahuan (kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari), pemahaman (kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu hal), penerapan (kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi-situasi baru dan nyata), analisis (kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat dipahami), sintesis (kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti), dan penilaian (kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria intern, kelompok, ekstern, atau yang telah ditetapkan terlebih dahulu, kedua etika sebagai pengembangan afektif mencakup kemampuan emosional dalam mengalami dan menghayati sesuatu hal meliputi lima macam kemampuan emosional disusun secara hierarkis. Yaitu: kesadaran (kemampuan untuk ingin memperhatikan sesuatu hal), partisipasi (kemampuan untuk turut serta atau terlibat dalam sesuatu hal), penghayatan nilai (kemampuan untuk menerima nilai dan terikat kepadanya), pengorganisasian nilai (kemampuan untuk memiliki sistem nilai dalam dirinya), dan karakterisasi diri (kemampuan untuk memiliki pola hidup dimana sistem nilai yang terbentuk dalam dirinya mampu mengawasi tingkah lakunya) dan ketiga estetika sebagai pengembangan psikomotorik yaitu kemampuan motorik menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan.

2.1.2.2 Kompetensi Kepribadian

Setiap perkataan , tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang, selama hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Memang, kepribadian menurut Zakiah Daradjat disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar, dilihat secara nyata, hanya

dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, tau melalui atsarinya saja. Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dan kepribadian seseorang.¹⁵ Apabila nilai kepribadian seseorang naik, maka akan naik pula kewibawaan orang tersebut. Tentu dasarnya adalah ilmu pengetahuan dan moral yang dimikinya. Kepribadian akan turut menentukan apakah para guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik atau sebaliknya, justru menjadi perusak anak didiknya.

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu, dengan kata lain baik tidaknya citra seseorang ditentukan oleh kepribadiannya. Lebih lanjut Zakiah Darajat dalam Djamrah mengemukakan bahwa faktor terpenting bagi seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadian inilah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya atautkah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa. Kepribadian adalah suatu cerminan dari citra seorang guru dan akan mempengaruhi interaksi antara guru dan anak didik. Oleh karena itu kepribadian merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya martabat guru.¹⁶

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik. Semakin baik kepribadian guru, semakin baik dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, ini berarti tercermin suatu dedikasi

¹⁵ Djamarah, Saiful Bahri dan Aswan Zain. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁶ Ibid hal 24

yang tinggi dari guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Hal tersebut dipertegas oleh Drost bahwa salah satu dasar pembentukan kepribadian adalah sukses yang merupakan sebuah hasil dari kepribadian, dari citra umum, dari sikap, dari keterampilan karena ini semua melumasi proses interaksi-interaksi manusia ¹⁷

Dilihat dari aspek psikologi kompetensi kepribadian guru menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian, pertama mantap dan stabil yaitu memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku, kedua dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru, ketiga arif dan bijaksana yaitu tampilannya bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, keempat berwibawa yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan kelima memiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai norma religious, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Nilai kompetensi kepribadian dapat digunakan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, motivasi, dan inovasi bagi peserta didiknya.

2.1.2.3 Kompetensi Sosial

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 4 ayat 1, menyatakan “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.¹⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak dapat diurus dengan paradigma birokratik. Karena jika

¹⁷ Op.cit

¹⁸ Op.cit

paradigm birokratik yang dikedepankan, tentu, ruang kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada satuan pendidikan sesuai semangat UU Sistem Pendidikan Nasional 2003 tersebut tidak akan terpenuhi. Penyelenggaraan pendidikan secara demokratis khususnya dalam member layanan belajar kepada peserta didik mengandung dimensi sosial, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik mengedepankan sentuhan sosial.

Artinya kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar dimana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah. Kondisi objektif ini menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sentuhan sosial, menunjukkan seorang profesional dalam melaksanakan harus dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran akan dampak lingkungan hidup dari efek pekerjaannya, serta mempunyai nilai ekonomi bagi kemaslahatan masyarakat secara luas.

Guru dalam proses pelaksanaan tugasnya perlu memperhatikan hubungan dan komunikasi baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru dengan siswa, dan guru dengan personalia lainnya di sekolah. Hubungan dan komunikasi yang baik membawa konsekwensi terjalannya interaksi seluruh komponen yang ada dalam sistem sekolah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru akan berhasil jika ada hubungan dan komunikasi yang baik

dengan siswa sebagai komponen yang diajar. Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi oleh karena itu para pemimpin organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka.¹⁹

Pada kompetensi sosial, masyarakat adalah perangkat perilaku yang merupakan dasar bagi pemahaman diri dengan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara objektif dan efisien. Ini merupakan penghargaan guru di masyarakat, sehingga mereka mendapatkan kepuasan diri dan menghasilkan kerja yang nyata dan efisien, terutama dalam pendidikan nasional. Kompetensi sosial mencakup perangkat perilaku yang menyangkut: kemampuan interaktif yaitu kemampuan yang menunjang efektivitas interaksi dengan orang lain seperti keterampilan ekspresi diri, berbicara efektif, memahami pengaruh orang lain terhadap diri sendiri, menafsirkan motif orang lain, mencapai rasa aman bersama orang lain; Keterampilan memecahkan masalah kehidupan seperti mengatur waktu, uang, kehidupan berkeluarga, memahami nilai kehidupan dan sebagainya. Sedangkan kompetensi spiritual yaitu pemahaman, penghayatan dan pengamalan kaidah agama dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian indikator kemampuan sosial guru adalah mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali murid, masyarakat dan lingkungan sekitar, dan mampu mengembangkan jaringan.

2.1.2.4 Kompetensi Profesional

Guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Oleh karena itu Meningkatkan mutu guru bukan hanya dari segi kesejahteraannya, tetapi juga

¹⁹ Kothler, Jerry. W. Anatol, Karl W. E dan Applbaum, Ronald L, *Organizational Communication: Behavioral Perspective*, (New York: Holt Rinehart and Winston, 1981), hal 22

profesionalitasnya. Menurut Rahardjo profesionalisme yang penuh adalah keahlian menguasai dan menjalankan sesuai dengan kemampuannya sekaligus semangat kepedulian yang tinggi.²⁰ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai seorang professional guru harus memiliki kompetensi keguruan yang cukup. Kompetensi keguruan itu tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten.²¹

Sejalan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Bab II Pasal 2 ayat (1) menyatakan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Profesi berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa latin di sebut *profession* yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik²². Guru yang terjamin kualitasnya diyakini mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penjaminan mutu guru perlu dilakukan dari waktu ke waktu demi terselenggaranya layanan pembelajaran yang berkualitas.

²⁰ Rahardjo, Satjipto. *Tiada Rotan akarpun jadi*. Kompas, Oktober 2006.

²¹ Op.Cit

²² Loc.It

Sebagai penegasan dapat dicermati Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 7 ayat (1) menyatakan profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan ketakwaan, dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Kemudian ayat (2) menyatakan pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.²³

Pelaksanaan undang-undang tentang guru dan dosen ini memiliki misi yaitu mengangkat martabat guru, menjamin hak dan kewajiban guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi dan karir guru, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kemudian, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualitas akademik, dan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pasal 10 disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, yang mana penjabaran lebih lanjut mengenai kompetensi guru dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

²³ Loc.it

Nasional Pendidikan dimana Kompetensi Profesional guru (kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam) yang meliputi :

1. Konsep, struktur dan metode keilmuan/teknologi, seni yang menanungi/ koheren dengan materi ajar.
2. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah.
3. Hubungan konsep dengan mata pelajaran terkait.
4. Penerapan konsep- konsep keilmuan dalam kehidupan sehari- hari.
5. Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.²⁴

Depdiknas menyebutkan kompetensi profesional meliputi pertama pengembangan profesi, kedua pemahaman wawasan, dan ketiga penguasaan bahan kajian akademik.

Pengembangan profesi meliputi: pertama mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi sebagai kegiatan ilmiah, kedua mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah, ketiga mengembangkan berbagai model pembelajarn, keempat menulis makalah, kelima menulis/menyusun diklat pelajaran, keenam menulis buku pelajaran, ketujuh menulis modul, kedelapan menulis karya ilmiah, sembilan melakukan penelitian ilmiah, kesepuluh menemukan teknologi tepat guna, sebelas membuat alat peraga/media, dua belas menciptakan karya seni, tiga belas mengikuti pelatihan terakreditasi, empat belas mengikuti pendidikan kualifikasi dan limabelas mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Pemahaman wawasan meliputi: pertama memahami visi dan misi, kedua memahami hubungan pendidikan dengan pengajaran, ketiga memahami konsep pendidikan dasar dan menengah, keempat memahami fungsi sekolah, kelima mengidentifikasi permasalahan umum

²⁴ Op.cit

pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar dan keenam membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah.

Penguasaan bahan kajian akademik meliputi: pertama memahami struktur pengetahuan, kedua menguasai substansi materi dan ketiga menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa.

Kompetensi profesional menurut Usman adalah kemampuan atau kompetensi yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan yang meliputi, pertama penguasaan terhadap landasan kependidikan, dalam kompetensi ini termasuk (a) memahami tujuan pendidikan, (b) mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, (c) mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan, kedua menguasai bahan pengajaran, artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan. Penguasaan terhadap materi pokok yang ada pada kurikulum maupun bahan pengayaan, ketiga kemampuan menyusun bahan pengajaran, mencakup (a) kemampuan menetapkan kompetensi belajar, (b) mengembangkan bahan pelajaran dan (c) mengembangkan strategi pembelajaran, keempat kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran.²⁵

Menurut Soedijarto guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain, pertama disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, kedua bahan ajar yang diajarkan, ketiga pengetahuan tentang karakteristik siswa, keempat pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, kelima pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar, keenam penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, dan ketujuh pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.²⁶

²⁵ Usman, M.U, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdikarya, 2004) hal 19

²⁶ Soedijarto, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan hasil belajar, (Bandung: IKIP Bandung, 1981) hal 86

Dalam jurnal Pendidikan kewarganegaraan dalam Nadiroh dengan judul Profesionalisme Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang diambil dari jurnal terkemuka Manajemen Pendidikan, *Educational Leadership* edisi maret 1993 disebutkan bahwa seorang guru untuk menjadi professional dituntut untuk memiliki lima hal yaitu: pertama guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Kedua guru menguasai secara mendalam bahan/ mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. Ketiga guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar. Keempat guru mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Kelima guru seyogyanya bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.²⁷

Ditambahkan E. Mulyasa, ruang lingkup kompetensi profesional guru ditunjukkan oleh beberapa indikator. Secara garis besar indikator yang dimaksud adalah: pertama kemampuan dalam memahami dan menerapkan landasan kependidikan dan teori belajar siswa, kedua kemampuan dalam proses pembelajaran seperti pengembangan bidang studi, menerapkan, metode pembelajaran secara variatif, mengembangkan dan menggunakan media, alat dan sumber dalam pembelajaran, ketiga kemampuan dalam mengorganisasikan program pembelajaran, dan keempat kemampuan dalam evaluasi dan menumbuhkan kepribadian peserta didik.²⁸

Dari sejumlah pendapat dari beberapa ahli tentang kompetensi guru profesional peneliti mengintisarkan kompetensi guru yang berlaku secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

²⁷ Nadiroh, Jurnal Kewarganegaraan, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2005) hal 6-7

²⁸ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hal 135-136.

Tabel 2.1.2.4 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Profesional

Sumber: Permendiknas Nomer 16 Tahun 2007

Kompetensi Profesional	Dimensi	Indikator
1.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pelajaran yang diampu
2.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran yang diampu	<ul style="list-style-type: none">- Memahami standar kompetensi materi yang diampu- Memahami kompetensi dasar matapelajaran yang diampu
3.	Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif	<ul style="list-style-type: none">- Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik- Mengolah materi pembelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan perkembangan peserta didik
4.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus- Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan- Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keprofesionalan- Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri	<ul style="list-style-type: none">- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi- Komunikasi untuk pengembangan diri

Berdasarkan urai-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa **kompetensi profesional** yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Maksudnya, kompetensi profesional adalah kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan tugas-tugas keguruan. Diharapkan guru menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi,

mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi dan penelitian.

2.2 Definisi Daerah Terpencil

Istilah keterpencilan dimaknai secara beragam oleh para ahli. Setidaknya ada 2 (dua) sudut pandang yang digunakan oleh para ahli dalam mendefinisikan keterpencilan. Keterpencilan secara fisik, menurut Supriyadi, merujuk kepada suatu daerah yang jauh atau sukar dijangkau oleh sarana komunikasi dan transportasi, disertai oleh keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Daerah dengan kondisi semacam ini menyebabkan masyarakat terkurung atau terisolasi dari daerah-daerah sekitarnya. Keterpencilan secara fisik–geografis dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: pertama daerah terpencil daratan pedalaman, kedua daerah terpencil pantai dan sungai, ketiga daerah terpencil perairan, kepulauan, dan perbatasan internasional.²⁹

Keterpencilan secara budaya, menurut Adiwikarta, merujuk kepada suatu kelompok masyarakat yang kurang memiliki kemauan untuk membuka diri dan mengadakan kontak dengan dunia luar. Selain adanya hambatan dari dalam diri yang berupa keengganan diri untuk mengadakan hubungan dengan lingkungannya, keterpencilan budaya dalam banyak hal dapat disebabkan oleh kurangnya peluang bagi mereka untuk berkiprah dalam kegiatan kemasyarakatan. Keterpencilan budaya pada umumnya dialami oleh masyarakat perkotaan yang tinggal di pemukiman kumuh di kota-kota besar. Masyarakat di pemukiman kumuh inilah yang

²⁹ Supriyadi, D. 2004. Membangun bangsa melalui Pendidikan Bandung. Rosalakarya. hal 24

seringkali menjadi objek binaan badan-badan social dan lembaga pendidikan dalam rangka pengentasan orang miskin dan program wajib belajar.³⁰

Daerah terpencil memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan daerah yang bukan kategori terpencil. Masyarakat daerah terpencil memiliki corak kehidupan tradisional yang kolot, cenderung menutup diri, kurang dapat menerima sesuatu hal yang bersifat baru/kekinian, bergantung kepada keadaan alam, kurang memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), serta memiliki jiwa paternalistis dan fatalistis yang berlebihan.³¹ Dari ciri-ciri tersebut diatas, karakteristik daerah terpencil dapat dipilah atas dasar ciri geografis, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan yang bercorak khas. Adapun karakteristik daerah terpencil adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik geografis daerah terpencil secara fisik, baik dipedesaan, kawasan pantai, maupun kepulauan, berpenduduk relatif jarang. Jarak antara pemukiman penduduk satu dengan lainnya berjauhan, tiap kantong pemukiman dihuni oleh sekitar 5-10 keluarga. Secara komunikasi dan transportasi biasanya sangat sulit sehingga daerah itu relatif tertutup.
2. Karakteristik sosial budaya masyarakat daerah terpencil, khususnya para orang tua murid pada umumnya berpendidikan rendah atau bahkan masih buta latin. Akibatnya pendidikan belum dipandang sebagai kebutuhan yang harus dimiliki. Berkembang pula suatu tradisi bahwa menempuh pendidikan atau bersekolah tidak perlu terlanlu tinggi, dan hanya cukup menguasai tiga kemampuan dasar (membaca, menulis dan berhitung) saja. Sehingga angka putus sekolah di daerah terpencil sangat tinggi.

³⁰ Adiwikarta, S. 2005. Ilmu Sosial Dasar II. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia

³¹ Ibid

3. Karakteristik ekonomi kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan merupakan lingkaran kehidupan yang saling berkaitan. Pada masyarakat daerah terpencil, secara ekonomis mereka biasanya miskin akibat kebodohan dan keterbelakangan. Mereka pada umumnya masih mengidap mentalitas subsistensi, dalam arti sekedar bekerja untuk mencukupi kebutuhan hari ini dan esok dengan prinsip “ Hari ini habis esok mencari lagi “. Akibatnya ketika musim paceklik tiba mereka seringkali kekurangan pangan dan akibatnya menderita penyakit gizi buruk.

4. Karakteristik pendidikan di daerah terpencil, dilihat dari pelaksanaannya memiliki karakteristik yang unik, karena memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan daerah lain yang di atur dalam pedoman kurikulum tidak terlalu dipersoalkan. Yang terpenting oleh guru adalah memberikan pengetahuan yang esensial, pengetahuan praktis dan pragmatis yang diperlukan anak sehari-hari.

Berdasarkan Undang- Undang nomor 14 tahun 2005 yang memuat Tentang Guru Dan Dosen yaitu yang dimaksud daerah terpencil adalah :

- a. Daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau- pulau terpencil.
- b. Daerah dengan faktor georafologis lainnya yang sulit dijangkau oleh transportasi maupun media komunikasi serta tidak memiliki sumber daya alam

- c. Daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah³²

2.3 Peran dan tugas Guru

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam implementasi kurikulum di kelas yang perlu mendapat perhatian.³³

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada:

- a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai.
- c. Membantu perkembangan aspek – aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyusunan diri, demikianlah dalam proses belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa

³² Op.cit

³³ Loc.it

sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran dan tugas guru sebagai orang yang mengelola proses belajar mengajar tentunya harus mampu meningkatkan kemampuan dalam membuat perencanaan pelajaran, pelaksanaan dan pengelolaan pengajaran yang efektif, penilaian hasil belajar yang objektif, sekaligus memberikan motivasi pada peserta didik dan juga membimbing peserta didik terutama ketika peserta didik sedang mengalami kesulitan belajar.

Adapun tugas pokok guru menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu:

a. Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik yang memiliki tanggung jawab utuh terhadap hasil yang dicapai peserta didik dalam semua aspek, menjadi tokoh, panutan bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung-jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Guru harus memahami nilai-nilai, norma-moral sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah.

b. Guru Sebagai Pengajar

Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi

³⁴ Slemato. 1995. *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal 43

standar yang dipelajari. Guru berperan dalam melakukan transfer ilmu dan nilai sehingga tujuan pendidikan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

c. Guru Sebagai Pembimbing

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung-jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

d. Guru Sebagai Pengarah

Sebagai pengarah guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan terkait studinya maupun kehidupan yang lebih luas. Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat.

e. Guru Sebagai Pelatih

Aspek pendidikan mencakup kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik.

f. Guru Sebagai Penilai

Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai. Penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Maka, guru perlu memiliki pemahaman, kesiapan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang memadai dalam bidang evaluasi.

2.4. Konsep Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan Nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan Moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari para Mahasiswa baik sebagai individu, sebagai calon guru/pendidik, anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: pertama memberikan pengertian pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah, kedua meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak ke-Indonesiaan.

Menurut pandangan soemantri pendidikan kewarganegaraan (PKn) identik dengan istilah civic, yaitu mata pelajaran yang bertujuan membentuk atau membina kewarganegara yang

baik, warga Negara yang tahu, mau sadar akan hak dan kewajibannya. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, prilaku dan perbuatan yang baik.³⁵

Di dalam kurikulum 2004 SMP Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan dijelaskan bahwa mata pelajaran kewarganegaraan (*citizenship*) adalah mata pelajaran yang ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, menguasai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Sehubungan dengan itu, dinyatakan bahwa mata pelajaran kewarganegaraan mencakup tiga dimensi yaitu: pertama dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral, meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik; kedua dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civics skill*) yang meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan mempengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, dan mengelola konflik; ketiga dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*) yang mencakup kepercayaan diri, komitmen, penguasaan atas nilai-nilai religi, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan perlindungan terhadap minoritas.³⁶

³⁵ Ibid hl 24

³⁶ Depdiknas, Op.cit

Sedangkan fungsi dan tujuan mata pelajaran kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Tujuan mata pelajaran kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

- a. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menggapai isu kewarganegaraan;
- b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.³⁷

2.5 Konsep Pembelajaran

Pada dasarnya mengajar adalah mengusahakan terciptanya suatu situasi yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, antara lain: tujuan instruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan siswa yang harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial tertentu, bentuk kegiatan yang dilakukan serta sarana dan prasarana belajar-mengajar yang tersedia. Menurut Arifin mengajar adalah rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu.³⁸

³⁷Depdiknas, Loc.it

³⁸ Arifin, "Profesionalisme Guru ", (Jakarta: Simposium Nasional Pendidikan 25-26 Juli,2000)

Sedangkan menurut Nasution mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Dengan tahap memperhatikan perkembangan kejiwaan siswa yang belajar, maka mengajar hendaknya:

- 1) Menguraikan pengalaman belajar yang perlu dialami oleh siswa.
- 2) Menguraikan cara mengorganisasi batang tubuh ilmu pengetahuan atau struktur materi yang dipelajari siswa.
- 3) Menguraikan secara sistematis urutan pokok-pokok bahasan yang diasjikan.
- 4) Menguraikan prosedur penggunaan penguatan dalam proses belajar-mengajar, dari penguatan yang bersifat ekstrinsik menjadi penguatan yang bersifat intrinsik.³⁹

Strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan saran yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran. Dalam strategi terdapat metode belajar mengajar, yaitu cara atau jalan untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam strategi belajar mengajar cara-cara menggunakan metode mengajar yang relevan dengan tujuan agar dapat mendorong atau memotivasi siswa belajar yang optimal.

Strategi belajar-mengajar berbeda dari desain instruksional dalam arti yang pertama berkenaan dengan kemungkinan variasi pola dalam arti macam dan urutan umum perbuatan belajar-mengajar yang secara prinsip berbeda antara yang satu dengan yang lain, sedangkan yang kedua menunjuk kepada cara-cara merencanakan sesuatu sistem lingkungan belajar tertentu, setelah ditetapkan untuk menggunakan satu atau lebih strategi belajar-mengajar tertentu.

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa untuk dapat melaksanakan tugas secara proporsional, seorang guru memerlukan wawasan yang mantap tentang kemungkinan-kemungkinan strategi belajar-mengajar sesuai dengan tujuan-tujuan belajar, baik dalam arti

³⁹ Nasution, S, *Ilmu Jiwa Anak-anak*. (Bandung: Ganarco, 1967) hal 54

dampak instruksional maupun dampak pengiring, yang ingin berdasarkan rumus tujuan pendidikan yang utuh, di samping penguasaan teknis di dalam mendesain sistem lingkungan belajar-mengajar dan mengimplementasikan secara efektif apa-apa yang telah direncanakan di dalam desain instruksional. Ceramah, diskusi, video tape, karya wisata, penggunaan nara sumber, dan lain-lain itu adalah teknik dan alat yang dapat merupakan bagian dari perangkat alat dan cara di dalam pelaksanaan sesuatu strategi belajar-mengajar. Juga harus dicatat bahwa di dalam suatu peristiwa belajar-mengajar, seringkali harus dipergunakan lebih daripada satu strategi, karena tujuan-tujuan yang akan dicapai juga biasanya kait mengait satu dengan lain di dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang lebih umum.

Menurut Dimiyati, pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serentetan perbuatan guru dan siswa sebagai usaha sadar atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.⁴⁰ Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses pemberdayaan sumber-sumber belajar guna membantu siswa agar dapat belajar sesuatu dengan kebutuhan dan minatnya. Dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan pembelajaran diperlukan berbagai perangkat atau komponen seperti materi (bahan), cara (metode), alat (sarana), dan untuk membuktikan tercapai tidaknya tujuan diperlukan kegiatan evaluasi.⁴¹ Tujuan pembelajaran merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan belajar.

⁴⁰ Dimiyati, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1990) hal 156

⁴¹ Sardiman, A. S., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal 63

